



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS BANTUAN MESIN DAN PERALATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS BANTUAN MESIN DAN PERALATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
5. Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan, yang selanjutnya disebut Restrukturisasi, adalah pemberian fasilitas bantuan mesin dan/atau peralatan kepada Industri Kecil dan Industri Menengah melalui potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
6. Sistem Informasi Industri Nasional, yang selanjutnya disebut SIINas, adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri kecil, industri menengah, dan industri aneka di lingkungan Kementerian Perindustrian.

9. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri kecil, industri menengah, dan industri aneka di lingkungan Kementerian Perindustrian.
10. Lembaga Pengelola Program, yang selanjutnya disingkat LPP, adalah badan usaha yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal.
11. Pemohon adalah Industri Kecil atau Industri Menengah yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti Restrukturisasi.
12. Penerima adalah Industri Kecil atau Industri Menengah yang mendapat potongan harga pembelian mesin atau peralatan dalam bentuk penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 2

Restrukturisasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan produktivitas, mutu, dan/atau ragam produk;
- b. memperkuat kemampuan produksi Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- c. meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Industri Menengah.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pelaksanaan Restrukturisasi;
- b. pelaporan;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. larangan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu Kriteria dan Persyaratan

Pasal 4

Industri Kecil dan Industri Menengah yang akan mengikuti Restrukturisasi harus memenuhi kriteria dan persyaratan.

Pasal 5

- (1) Industri Kecil dan Industri Menengah yang akan mengikuti Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki perizinan berusaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia binaan Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki jumlah tenaga kerja paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Industri Kecil dan Industri Menengah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki perizinan berusaha skala usaha mikro, kecil, atau menengah di sektor perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki sertifikat standar nasional Indonesia bagi Industri Kecil atau Industri Menengah yang memproduksi produk yang telah diberlakukan standar nasional Indonesia secara wajib;

- c. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah terpasang di lokasi produksi sesuai dengan perizinan berusaha pada saat dilakukan verifikasi permohonan, dengan ketentuan:
1. kedatangan mesin dan/atau peralatan dilakukan dalam periode 1 Agustus sebelum tahun berjalan sampai dengan 31 Agustus pada tahun berjalan; dan
 2. dibuktikan dengan dokumen kedatangan mesin dan/atau peralatan.
- d. memiliki dokumen pembayaran mesin dan/atau peralatan, yang terdiri atas:
1. bukti pembayaran melalui mekanisme perbankan, antara lain berupa:
 - a) bukti transfer (*Telegraphic Transfer/kliring/Real Time Gross Settlement/struk anjungan tunai mandiri/pemindahbukuan*); dan/atau
 - b) *Letter of Credit* (LC) yang mencantumkan nama penjual sesuai invoice; atau
 2. kuitansi atau nota pembelian, dengan ketentuan:
 - a) bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per mesin dan/atau peralatan;
 - c) transaksi pada hari yang sama dengan 1 (satu) penyedia dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d) dicetak oleh perusahaan penyedia barang untuk bukti pembayaran dalam bentuk nota; dan
 - e) paling banyak 5 (lima) kuitansi dan/atau nota dalam 1 (satu) pengajuan permohonan; dan

- e. tidak mengikuti program sejenis dari Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran yang sama.
- (2) Dokumen kedatangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2, dapat berupa:
- a. dokumen impor barang, yang terdiri atas:
 - 1. *packing list*;
 - 2. *bill of lading*;
 - 3. pemberitahuan impor barang; dan
 - 4. surat persetujuan pengeluaran barang;
 - b. bukti pengeluaran barang, berupa surat jalan atau dokumen yang sejenis;
 - c. bukti penerimaan barang di lokasi usaha, berupa surat tanda terima barang atau dokumen yang sejenis; atau
 - d. dokumen jual beli, bagi mesin dan/atau peralatan yang dibeli secara langsung.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan melalui surat pernyataan dari Industri Kecil atau Industri Menengah.

Bagian Kedua
Bentuk Fasilitas

Pasal 7

- (1) Restrukturisasi dilakukan dalam bentuk potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) Potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (3) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali periode tahun anggaran untuk Industri Kecil dan Industri Menengah yang sama.

Pasal 8

- (1) Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 40% (empat puluh persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri; atau
 - b. paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri.
- (2) Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk masing-masing perusahaan setiap periode tahun anggaran.
- (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dengan menggunakan valuta asing, penghitungan nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat pembelian.

Pasal 9

- (1) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian tunai;
 - b. kredit perbankan;
 - c. kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - d. kredit penyedia barang (*supplier*).
- (2) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dengan cara kredit lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan kredit penyedia barang (*supplier*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan ketentuan Pemohon telah melakukan

pembayaran dengan nilai paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari harga pembelian.

Bagian Ketiga
Kriteria Mesin dan/atau Peralatan
yang Dapat Diberikan Penggantian

Pasal 10

- (1) Mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mesin dan/atau peralatan baru dengan nilai paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satuan unit;
 - b. digunakan dalam proses produksi, baik sebagai mesin dan/atau peralatan utama maupun pendukung;
 - c. digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk; dan
 - d. mesin dan/atau peralatan yang diproduksi paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengajuan.
- (2) Mesin dan/atau peralatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibuat oleh:
 - a. produsen mesin dan/atau peralatan; dan/atau
 - b. bengkel rekayasa.
- (3) Mesin dan/atau peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan mesin dan/atau peralatan yang digunakan secara langsung dalam alur proses produksi.
- (4) Mesin dan/atau peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan mesin dan/atau peralatan yang tidak digunakan secara langsung dalam alur proses produksi.

Bagian Keempat
LPP dan Tim Teknis

Pasal 11

Pelaksanaan Restrukturisasi untuk Industri Kecil dan Industri Menengah dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan dibantu oleh LPP dan Tim Teknis.

Pasal 12

LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
2. memiliki perizinan berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit bidang jasa konsultasi manajemen.

Pasal 14

- (1) LPP dalam membantu Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas melakukan:
 - a. penyediaan pos pelayanan;
 - b. sosialisasi;
 - c. pendampingan;
 - d. verifikasi dan survei; dan
 - e. pemeriksaan kesesuaian dokumen realisasi pencairan dana.
- (2) Penyediaan pos pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Industri Kecil dan Industri Menengah bersama dengan tim teknis.

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada Pemohon dalam menyusun proposal kelayakan usaha.
- (5) Verifikasi dan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan keseluruhan dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan dengan dokumen asli;
 - c. penilaian proposal kelayakan usaha;
 - d. perbandingan harga mesin dan/atau peralatan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan standar penilaian;
 - e. pemeriksaan kesesuaian mesin dan/atau peralatan dengan dokumen pembelian, keberadaan mesin dan/atau peralatan dalam keadaan terpasang; dan
 - f. memasang stiker.

Pasal 15

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perwakilan pegawai dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - b. perwakilan pegawai dari unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;
 - c. perwakilan pegawai dari unit kerja yang membidangi pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian; dan
 - d. tenaga ahli.
- (3) Tim teknis dalam membantu Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian hasil verifikasi LPP;

- b. mengusulkan Pemohon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima;
- c. menyusun surat perjanjian pemberian bantuan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
- d. menyelenggarakan penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan;
- e. menyampaikan stiker persetujuan; dan
- f. tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kelima
Tata Cara Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Tata cara pelaksanaan Restrukturisasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. permohonan;
 - b. verifikasi permohonan;
 - c. penetapan; dan
 - d. realisasi pencairan.
- (2) Waktu pelaksanaan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2
Permohonan

Pasal 17

- (1) Untuk mengikuti Restrukturisasi, Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan melalui surat permohonan sesuai dengan format A1.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan dokumen yang diunggah berupa:
- a. perizinan berusaha;
 - b. kedatangan mesin dan/atau peralatan; dan
 - c. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan dipasang oleh Pemohon sesuai dengan format A2.
- (4) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon menyatakan kelengkapan dokumen yang berupa:
- a. sertifikat standar nasional Indonesia bagi Industri Kecil atau Industri Menengah yang memproduksi produk yang telah diberlakukan standar nasional Indonesia secara wajib;
 - b. dokumen pembayaran mesin dan/atau peralatan;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk dari pengurus perusahaan;
 - e. rekapitulasi pembayaran, termasuk bukti yang sah dan faktur pajak pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan format A3;
 - f. proposal kelayakan usaha sesuai dengan format A4;
 - g. bukti sumber pembiayaan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan, berupa:
 1. surat pernyataan penggunaan dana sendiri sesuai dengan format A5;
 2. surat perjanjian atau surat keterangan lunas, bagi pembelian mesin dan/atau peralatan dengan cara kredit perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; dan
 3. surat perjanjian dan syarat pembayaran (*term of payment*) bagi pembelian mesin dan/atau peralatan dengan cara kredit lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dan pembelian mesin

dan/atau peralatan dengan cara kredit penyedia barang (*supplier*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d;

- h. surat pernyataan bersedia masuk dalam daftar tunggu sesuai dengan format A6;
- i. surat keterangan legalisasi dokumen yang ditandatangani oleh pejabat instansi terkait sesuai dengan format A7;
- j. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen sesuai dengan format A8;
- k. surat pernyataan tidak mengikuti program sejenis dari Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran yang sama sesuai dengan format A9; dan
- l. bukti penyampaian laporan perkembangan industri, bagi Pemohon yang telah mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;

yang disampaikan pada saat verifikasi permohonan.

- (5) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf e sampai dengan huruf k tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam mengajukan permohonan melalui SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus memiliki akun SIINas.
- (3) Tata cara memiliki akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan secara elektronik melalui SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan dan menugaskan LPP.

Pasal 20

- (1) LPP yang telah ditetapkan dan ditugaskan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Restrukturisasi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen diterima, LPP menyatakan dokumen yang diajukan lengkap atau tidak lengkap.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan telah lengkap dan benar, LPP memberikan nomor urut registrasi kepada Pemohon.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap dan benar, LPP memberikan pemberitahuan secara elektronik kepada Pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.
- (5) Pemohon harus melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
- (6) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 21

- (1) LPP melakukan pemeriksaan ketersediaan pagu anggaran yang terdapat dalam daftar Permohonan terhadap permohonan yang telah memiliki nomor urut

- registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pagu anggaran tidak tersedia, LPP membuat daftar tunggu atas permohonan yang telah memiliki nomor urut registrasi.
 - (3) Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh LPP dengan ketentuan:
 - a. terdapat permohonan yang dinyatakan gugur; atau
 - b. terdapat pengurangan nilai potongan harga yang diberikan kepada Pemohon lain.

Paragraf 3

Verifikasi Permohonan

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), LPP melakukan verifikasi kepada Pemohon yang telah mendapatkan nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Verifikasi kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal nomor urut registrasi diberikan kepada Pemohon.
- (3) LPP melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui survei ke lokasi perusahaan Pemohon.
- (4) Sebelum melakukan survei ke lokasi perusahaan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPP menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon.

Pasal 23

- (1) LPP melakukan verifikasi terhadap:
 - a. kesesuaian antara dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dengan kondisi sebenarnya di lokasi produksi;

- b. kesesuaian daftar mesin dan/atau peralatan dengan mesin dan/atau peralatan yang terpasang di lokasi produksi;
 - c. kesesuaian bukti bayar dengan mesin dan/atau peralatan;
 - d. proposal kelayakan usaha;
 - e. harga pembelian mesin dan/atau peralatan melalui perbandingan sesuai dengan standar penilaian harga yang berlaku;
 - f. keabsahan, legalitas, dan domisili penyedia barang (*supplier*); dan
 - g. bengkel rekayasa mesin dan/atau peralatan, bagi mesin dan/atau peralatan hasil rekayasa.
- (2) Dalam hal mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil produksi dalam negeri, LPP melakukan verifikasi terhadap:
- a. sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - b. label buatan Indonesia atau *made in Indonesia*; atau
 - c. surat pernyataan dari produsen dalam negeri, bagi bengkel rekayasa.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP melakukan:
- a. pemasangan stiker verifikasi pada mesin dan/atau peralatan; dan
 - b. penyusunan laporan hasil verifikasi untuk masing-masing Pemohon dan menyampaikan kepada tim teknis.
- (4) Stiker verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. logo Kementerian Perindustrian dan LPP;
 - b. tahun dan kode penomoran; dan
 - c. tulisan telah diverifikasi.
- (5) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan:
- a. foto mesin dan/atau peralatan sesuai dengan waktu pelaksanaan survei;

- b. video proses produksi menggunakan mesin dan/atau peralatan yang diajukan; dan
 - c. daftar kode penomoran stiker verifikasi pada mesin dan/atau peralatan,
- sesuai dengan format B sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 24

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, tim teknis menyelenggarakan rapat tim teknis.
- (2) Rapat tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai dan mengambil keputusan atas laporan hasil verifikasi yang dilakukan oleh LPP.
- (3) Hasil rapat tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam laporan hasil rapat tim teknis.
- (4) Laporan hasil rapat tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui direktur pembina industri di lingkungan Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan rapat tim teknis.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil rapat tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), tim teknis dapat melakukan validasi mesin dan/atau peralatan bersama dengan LPP.
- (2) Validasi mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara survei lapangan ke lokasi produksi.
- (3) Survei lapangan ke lokasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim teknis

berdasarkan surat tugas dari direktur pembina industri di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 26

- (1) Tim teknis menyusun laporan hasil pelaksanaan validasi mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Tim teknis menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur pembina industri di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal validasi mesin dan/atau peralatan selesai.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan laporan hasil rapat tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan laporan hasil pelaksanaan validasi mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dalam jangka waktu 2 (dua) hari direktur pembina industri di lingkungan Direktorat Jenderal dapat:
 - a. menyetujui permohonan mengikuti Restrukturisasi; atau
 - b. tidak menyetujui permohonan mengikuti Restrukturisasi.
- (2) Dalam hal permohonan mengikuti Restrukturisasi disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direktur pembina industri di lingkungan Direktorat Jenderal menerbitkan surat penetapan penerima bantuan Restrukturisasi yang disampaikan kepada Pemohon dan Tim Teknis.
- (3) Dalam hal permohonan mengikuti Restrukturisasi tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direktur pembina industri di lingkungan Direktorat Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pemohon.

- (4) Surat penetapan penerimaan bantuan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat pemberitahuan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), tim teknis melakukan:
 - a. penyusunan surat perjanjian pemberian bantuan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
 - b. penyelenggaraan penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan; dan
 - c. penyampaian stiker persetujuan kepada Pemohon.
- (2) Surat perjanjian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan format C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan antara pejabat pembuat komitmen pada Direktorat Jenderal dengan Pemohon.
- (4) Stiker persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. logo Kementerian Perindustrian;
 - b. tahun fasilitasi; dan
 - c. tulisan sebagai tanda telah disetujui.

Paragraf 5

Realisasi Pencairan

Pasal 29

- (1) Berdasarkan surat perjanjian pemberian bantuan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (3), Penerima mengajukan permohonan realisasi pencairan dana kepada Direktur Jenderal.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat permohonan sesuai dengan format D1.
- (3) Dalam mengajukan permohonan realisasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. inois bermeterai sebanyak 2 (dua) lembar sesuai dengan format D2;
 - b. kuitansi penerimaan pencairan bantuan sesuai dengan format D3;
 - c. fotokopi perizinan berusaha dan nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - d. faktur pajak standar - Pajak Pertambahan Nilai;
 - e. Surat Setoran Pajak - Pajak Pertambahan Nilai;
 - f. Surat Setoran Pajak - Pajak Penghasilan;
 - g. fotokopi rekening koran 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan nomor rekening yang tercantum dalam surat perjanjian pemberian bantuan;
 - h. berita acara serah terima pemberian potongan harga sesuai dengan format D4; dan
 - i. berita acara pembayaran sesuai dengan format D5.
- (4) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan permohonan realisasi pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan LPP untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Dalam hal dokumen telah lengkap dan benar, LPP menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.

- (3) Dalam hal dokumen belum lengkap dan benar, LPP menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penerima yang mengajukan permohonan.
- (4) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melengkapi dan melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Direktur Jenderal mengajukan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk melakukan pencairan dana Restrukturisasi.
- (2) Berdasarkan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan surat perintah pencairan dana ke rekening Penerima.

BAB III PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Restrukturisasi kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. penggunaan anggaran; dan
 - b. pencapaian tujuan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 33

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 34

- (1) Industri Kecil dan Industri Menengah yang menerima bantuan Restrukturisasi wajib menyampaikan laporan perkembangan industri kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Penyampaian laporan perkembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Industri Kecil dan Industri Menengah menerima realisasi pencairan.
- (3) Penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember.
- (4) Laporan perkembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format E sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan lokasi selama periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Industri Kecil dan Industri Menengah wajib menyampaikan laporan perpindahan lokasi produksi kepada Direktur Jenderal sesuai dengan perizinan berusaha untuk lokasi produksi yang baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Industri Kecil dan Industri Menengah pindah lokasi.

Pasal 36

- (1) LPP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Restrukturisasi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan pelaksanaan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan pendahuluan;
 - b. laporan antara; dan
 - c. laporan akhir.
- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja antara LPP dengan pejabat pembuat komitmen pada Direktorat Jenderal.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Restrukturisasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan dari Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1);
 - b. laporan dari LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); dan/atau
 - c. laporan yang berasal dari masyarakat.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direktur Jenderal kepada Menteri.

BAB V
LARANGAN

Pasal 38

- (1) Pemohon dilarang:
 - a. memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang tidak benar; dan
 - b. mengajukan permohonan untuk mesin dan/atau peralatan yang pernah mengikuti Restrukturisasi.
- (2) Penerima dilarang melakukan pengalihan atau pemindahtanganan kepemilikan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada pihak lain untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 39

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat dikecualikan bagi pengalihan atau pemindahtanganan kepemilikan mesin dan/atau peralatan yang dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan bukan bank akibat dari Penerima melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 40

Restrukturisasi pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Industri Kecil dan Industri Menengah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis;

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan masa tenggang waktu antara masing-masing teguran tertulis jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja;
- (3) Industri Kecil dan Menengah yang sudah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan tetap tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti Restrukturisasi selama 5 (lima) tahun.

Pasal 42

- (1) Pemohon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif tidak dapat mengikuti Restrukturisasi selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penerima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pengembalian seluruh dana potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan; dan
 - b. tidak dapat mengikuti Restrukturisasi selama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Penerima yang terdampak keadaan kahar yang dibuktikan dengan penetapan dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1264), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 320

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS BANTUAN
MESIN DAN PERALATAN

DOKUMEN RESTRUKTURISASI

A. PERSYARATAN PERMOHONAN

- A1 - Surat Permohonan
- A2 - Daftar Mesin dan/atau Peralatan
- A3 - Rekapitulasi Pembayaran
- A4 - Proposal Kelayakan Usaha
- A5 - Surat Pernyataan Penggunaan Dana Sendiri
- A6 - Surat Pernyataan Bersedia Masuk Dalam Daftar Tunggu
- A7 - Surat Keterangan Legalisasi Dokumen
- A8 - Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen
- A9 - Surat Pernyataan Tidak Sedang Mengikuti Program Sejenis Dari
Kementerian Perindustrian
- A10 - Surat Keterangan Penggunaan Pinjaman/Kredit

B. LAPORAN HASIL VERIFIKASI LPP

C. SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN

D. REALISASI PENCAIRAN

- D1 - Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana
- D2 - Invois
- D3 - Kuitansi
- D4 - Berita Acara Serah Terima Pemberian Potongan Harga
- D5 - Berita Acara Pembayaran

E. LAPORAN PERKEMBANGAN INDUSTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

(Kop Surat Perusahaan)

**SURAT PERMOHONAN
MENGIKUTI RESTRUKTURISASI
PADA DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

Nomor :

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka

Kementerian Perindustrian

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53

Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan mengikuti Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan untuk Industri Kecil dan Industri Menengah tahun 20... untuk usaha kami sebagai berikut :

Nama Perusahaan/Perseorangan :

Jenis Pelaku Usaha *) : Perseorangan
Badan Usaha

N P W P :

Nama Pimpinan/ *Contact Person* :

Jabatan :

Nomor HP :

Alamat Kantor :

Telp/Fax/Surel (*Email*) :

Lokasi Usaha :

Telp/Fax/Surel (*Email*) :

Jenis Industri :

Kode KBLI :

Perizinan Berusaha Bidang Industri :

Nama Pemilik/Komisaris :

Harga Mesin/Peralatan : Rp.....
(Eq. Valuta Asing.....)

Sumber Pembiayaan *) : Dana Sendiri
Kredit Bank
LKBB
Supplier M/P

Nama Bank / LKBB / Supplier M/P :

Alamat Bank / LKBB / Supplier M/P:

Sebagai kelengkapan dokumen permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi Perizinan Berusaha Bidang Industri;
2. Fotokopi dokumen kedatangan mesin dan/atau peralatan;
3. Daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan dipasang sesuai Formulir A2;
4. Fotokopi KTP Pengurus Perusahaan (lengkap);
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan (lengkap), untuk Badan Usaha;
6. Fotokopi SPPT Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk yang memproduksi produk yang telah diberlakukan standar nasional Indonesia secara wajib;
7. Rekapitulasi pembayaran termasuk bukti yang sah dan faktur pajak pembelian mesin dan/atau peralatan, sesuai Formulir A3;
8. Bukti sumber pembiayaan, berupa: *)
 - a. surat pernyataan penggunaan dana sendiri, sesuai formulir A5;
 - b. surat perjanjian kredit atau surat keterangan lunas, bagi pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit perbankan, sesuai Formulir A10;
 - c. surat perjanjian kredit atau *term of payment*, bagi pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit lembaga keuangan bukan bank dan/atau kredit penyedia barang (supplier);
9. Proposal Kelayakan Usaha (PKU) sesuai Formulir A4;
10. Surat pernyataan bersedia masuk dalam daftar tunggu, sesuai Formulir A6;
11. Surat keterangan legalisasi dokumen yang ditandatangani oleh pejabat instansi terkait, sesuai Formulir A7;
12. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan dalam permohonan mengikuti Program Restrukturisasi, sesuai Formulir A8;
13. Surat pernyataan tidak mengikuti program sejenis dari Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran yang sama, sesuai Formulir A9;
14. Bukti penyampaian laporan perkembangan industri, bagi Pemohon yang telah mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan

Demikianlah permohonan ini diajukan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., 20...

Meterai Rp.10.000,-/TTD/Stempel Perusahaan

.....
Pimpinan/Direktur

.....
Pemilik/Komisaris

Keterangan:

*) Pilih yang sesuai

M/P = Mesin dan/atau Peralatan

DAFTAR MESIN DAN/ATAU PERALATAN YANG TELAH DIBELI

Nama Perusahaan/Perseorangan :

NO	Mesin dan/atau Peralatan	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total	Asal Negara	Supplier Mesin dan/atau Peralatan					Sumber Pembiayaan	Waktu Kedatangan M/P	Kegunaan M/P	Penempatan M/P
						Nama Perusahaan	Alamat	Kontak Person	Telp/Fax	Email				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jenis M/P													
	Merk													
	Tahun													
	Kapasitas Mesin													
	Power/Energi													
2	Jenis M/P													
	Merk													
	Tahun													
	Kapasitas Mesin													
	Power/Energi													
3	Jenis M/P													
	Merk													
	Tahun													

	Kapasitas Mesin													
	Power/Energi													
4	Jenis M/P													
	Merk													
	Tahun													
	Kapasitas Mesin													
	Power/Energi													

Rp Rp, 20...

USD Eq Rp

EUR Eq Rp Meterai Rp.10.000,-/TTD/Stempel Perusahaan

JPY Eq Rp

Jumlah Pimpinan/Direktur/Komisaris

Keterangan:

1. Kolom 5 Dikelompokan ke dalam valuta yang sama dengan sub-jumlah masing-masing valuta
2. Kolom 8 Dana Sendiri/Kredit Bank/LKBB/Kredit Penyedia Barang (*Supplier*)
3. Kolom 10 Fungsi mesin dan/atau peralatan dalam proses produksi
4. Tabel dibuat rangkap 2 (dua) : 1 (satu) untuk lampiran PKU dan 1 (satu) untuk lampiran Formulir A1
5. Tabel dapat dibuat dalam beberapa halaman dengan ketentuan setiap halaman harus terdapat kolom 1 dan 2

REKAPITULASI PEMBAYARAN

Nama Perusahaan :

No.	Jenis Mesin dan/atau Peralatan	Invois			Bukti Pembayaran *)	Nama Bank	Selisih	Penyebab Selisih	Keterangan
		No.	Tanggal	Nilai					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					1.				
					2.				
					3.				
Sub Jumlah									
Jumlah									

....., 20...

Meterai Rp.10.000,-/TTD/Stempel Perusahaan

Pimpinan/Direktur/Komisaris

Kolom (7), (8) dan (9) dapat disesuaikan dengan jenis pembayaran.

*) Diisi sesuai dengan mata uang yang digunakan

**PROPOSAL
KELAYAKAN USAHA
(PKU)
BADAN USAHA**

Nama Perusahaan :
Lokasi Usaha :
Jenis Industri :
KBLI :

**RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 20....**

DAFTAR ISI

- I. UMUM
- II. PEMASARAN
- III. PRODUKSI
- IV. RENCANA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN
- V. SUMBER PEMBIAYAAN
- VI. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
- VII. LAMPIRAN
 - 1. Daftar dan spesifikasi mesin dan/atau peralatan lama (yang terpasang pada saat pengajuan permohonan)
 - 2. Bagan alur dan *lay out* proses produksi
 - 3. Fotokopi brosur dan spesifikasi mesin dan/atau peralatan baru yang dimohonkan
 - 4. Foto dokumentasi kantor/lokasi usaha dan aktivitasnya
 - 5. Foto dokumentasi lokasi rencana penempatan mesin dan/atau peralatan baru yang dimohonkan

I. UMUM

A. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan :
Pimpinan / *Contact Person* :
Jabatan :
Nomor HP :
Alamat Kantor :
Telp/Fax/Surel (*Email*) :
Lokasi Usaha :
Telp/Fax/Surel (*Email*) :
:
:
Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :

B. Legalitas

Akta Pendirian (terakhir) : No. Tgl.
Notaris (kota)

Perijinan yang dimiliki :

- a. Perizinan Berusaha Bidang Industri : NIB/Sertifikat Standar/IUI/
IUMK/TDI
- b. Nomor Perizinan Berusaha : No.
- c. Tanggal Diterbitkan : Tgl.
- d. Kode KBLI :
- e. Jenis Industri :
- f. Jenis Produk :
- g. Kapasitas Produksi/Tahun :

C. Permodalan

1. Susunan Kepengurusan

No	Nama	Jabatan	Jenis Identitas dan Masa Berlaku *)
1.		Direktur Utama	
		Direktur	
		Direktur	
2.		Komisaris Utama	
		Komisaris	
		Komisaris	

*) *Düsi KTP atau Paspor*

2. Susunan Pemegang Saham

No	Nama	NPWP	Kepemilikan (%)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

3. Permodalan Perusahaan

Modal Dasar : Rp.
Modal Disetor : Rp.

II. PEMASARAN

- A. Pemasaran Produk **)
1. Penjualan Dalam Negeri
 - a. Toko/Outlet Offline
 - Nilai Penjualan :
 - Daerah Pemasaran :
 - Distributor/Agen :
 - b. Toko/Outlet Online
 - Nilai Penjualan :
 - Daerah Pemasaran :
 - Marketplace/Lokapasar :
 2. Penjualan Luar Negeri
 - a. Penjualan Melalui Agregator Ekspor
 - Nilai Penjualan :
 - Negara Tujuan :
 - Nama Eksportir :
 - b. Toko/Outlet Online
 - Nilai Penjualan :
 - Negara Tujuan :
 - Marketplace/Lokapasar :

***) data yang disampaikan merupakan data 1 Tahun sebelum pengajuan*

- B. Rencana Pemasaran Produk dan Peningkatan Kinerja Usaha Tahun 20....
1. Rencana peningkatan daya saing produk, antara lain melalui :
 1.
 2.
 3.
 2. Rencana perluasan pangsa pasar, antara lain melalui :
 1.
 2.
 3.

III. PRODUKSI

- Jenis Produk :
- Kapasitas Produksi per Tahun :
- Kapasitas Terpakai : %
- Kapasitas Terpasang :
- Jumlah Produksi (***) :
- Nilai Produksi (***) : Rp.
- Konsumsi Energi Listrik (Kwh) :

****) data yang disampaikan merupakan data 1 Tahun sebelum pengajuan*

IV. RENCANA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN

A. Daftar Mesin dan/atau Peralatan

No	Jenis Mesin dan/atau Peralatan	Kegunaan

B. Nilai Investasi

No	Jenis Mesin dan/atau Peralatan	Perkiraan Nilai Investasi

V. SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber Pembiayaan Mesin dan/atau Peralatan:

- Dana Sendiri : Rp / %
- Kredit Bank : Rp / %
- LKBB : Rp / %
- Kredit Supplier Mesin : Rp / %

VI. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

.....
.....
.....
.....
.....

....., 20..

Nama Perusahaan

.....
Pimpinan/Direktur

.....
Pemilik/Komisaris

**PROPOSAL
KELAYAKAN USAHA
(PKU)
PERSEORANGAN**

Nama Perseorangan :
Lokasi Usaha :
Jenis Industri :
KBLI :

**RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 20....**

DAFTAR ISI

- I. UMUM
- II. PEMASARAN
- III. PRODUKSI
- IV. RENCANA PEMBELIAN MESIN/PERALATAN
- V. SUMBER PEMBIAYAAN
- VI. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
- VII. LAMPIRAN
 - 1. Daftar dan spesifikasi mesin dan/atau peralatan lama (yang terpasang pada saat pengajuan permohonan)
 - 2. Bagan alur dan *lay out* proses produksi
 - 3. Fotokopi brosur dan spesifikasi mesin dan/atau peralatan baru yang dimohonkan
 - 4. Foto dokumentasi kantor/lokasi usaha dan aktivitasnya
 - 5. Foto dokumentasi lokasi rencana penempatan mesin dan/atau peralatan baru yang dimohonkan

I. UMUM

A. Profil Usaha Industri

- Nama Perseorangan :
- Pimpinan / *Contact Person* :
- Jabatan :
- Nomor HP :
- Alamat Kantor :
- Telp/Fax/Surel (*Email*) :
- Lokasi Usaha :
- Telp/Fax/Surel (*Email*) :
- :
- Jumlah Modal Usaha :
- Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap :

B. Legalitas

Perijinan yang dimiliki :

- a. Perizinan Berusaha Bidang Industri : NIB/Sertifikat Standar/IUI/IUMK/TDI
- b. Nomor Perizinan Berusaha : No.....
- c. Tanggal Diterbitkan : Tgl.
- d. Kode KBLI :
- e. Jenis Industri :
- f. Jenis Produk :
- g. Kapasitas Produksi/Tahun :

II. PEMASARAN

A. Pemasaran Produk *)

- 1. Penjualan Dalam Negeri
 - a. Toko/Outlet Offline
 - Nilai Penjualan :
 - Daerah Pemasaran :
 - Distributor/Agen :
 - b. Toko/Outlet Online
 - Nilai Penjualan :
 - Daerah Pemasaran :
 - Marketplace/Lokapasar :
- 2. Penjualan Luar Negeri
 - a. Penjualan Melalui Agregator Ekspor
 - Nilai Penjualan :
 - Negara Tujuan :
 - Nama Eksportir :
 - b. Toko/Outlet Online
 - Nilai Penjualan :
 - Negara Tujuan :
 - Marketplace/Lokapasar :

**) data yang disampaikan merupakan data 1 Tahun sebelum pengajuan*

B. Rencana Pemasaran Produk dan Peningkatan Kinerja Usaha Tahun 20....

1. Rencana peningkatan daya saing produk, antara lain melalui :

1.
2.
3.

2. Rencana perluasan pangsa pasar, antara lain melalui :

1.
2.
3.

III. PRODUKSI

- Jenis Produk :
- Kapasitas Produksi per Tahun :
- Kapasitas Terpakai : %
- Kapasitas Terpasang :
- Jumlah Produksi **) :
- Nilai Produksi **) : Rp.
- Konsumsi Energi Listrik (Kwh) :

****) data yang disampaikan merupakan data 1 Tahun sebelum pengajuan*

IV. RENCANA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN

A. Daftar Mesin dan/atau Peralatan

No	Jenis Mesin dan/atau Peralatan	Kegunaan

B. Nilai Investasi

No	Jenis Mesin dan/atau Peralatan	Perkiraan Nilai Investasi

V. SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber Pembiayaan Mesin dan/atau Peralatan:

- Dana Sendiri : Rp / %
- Kredit Bank : Rp / %
- LKBB : Rp / %
- Kredit Supplier Mesin : Rp / %

VI. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

.....
.....
.....
.....

....., 20..

Nama Perseorangan

.....
Pimpinan/Direktur

Formulir A5

(Kop Surat Perusahaan)

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA SENDIRI

Sehubungan dengan pengajuan permohonan mengikuti Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20... yang kami ajukan melalui surat permohonan No.....tanggal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Perseorangan :
Alamat Perusahaan/Perseorangan:.....

*Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa sumber pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan yang diajukan sepenuhnya berasal dari **Dana Tunai** milik Perusahaan kami senilai Rp. (terbilang :) dan tidak didanai dari Pinjaman Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) atau kredit dari penyedia barang (supplier), dan bersama ini kami sampaikan bukti ketersediaan dana berupa foto copy bilyet deposito dan/atau rekening koran bulan terakhir pada Bank.*

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka pengajuan mengikuti Restrukturisasi Tahun Anggaran 20...

Dibuat di.....tanggal..../..../20...

Pemberi Pernyataan,

Menyetujui,

Meterai Rp.10.000,-/TTD/Stempel Perusahaan

.....
Pimpinan/Direktur

.....
Pemilik/Komisaris

Formulir A6

(Kop Surat Perusahaan)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MASUK DALAM DAFTAR TUNGGU

No. : , 20..
Hal : **Surat Pernyataan**

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Berdasarkan permohonan mengikuti Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.. yang kami ajukan melalui surat permohonan No. tanggal berikut kelengkapan dokumennya, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana pengajuan permohonan kami untuk mengikuti Restrukturisasi dimaksud, dalam hal telah melampaui pagu anggaran yang tersedia di Kementerian Perindustrian, dengan ini kami mohon permohonan kami dapat tetap diterima dan kami menyatakan bersedia dimasukkan dalam Daftar Tunggu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kami menyatakan akan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, serta menjamin bahwa seluruh dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan tidak ada unsur rekayasa atau manipulasi.
3. Apabila pada tahun anggaran berjalan, pagu anggaran tidak tersedia lagi sehingga permohonan kami tidak dapat diproses lebih lanjut, maka permohonan tersebut kami tarik kembali.

Demikian, Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti dikemudian hari.

....., 20..

Meterai Rp.10.000,-/ TTd/Stempel Perusahaan

.....
Pimpinan/Direktur

Formulir A7

(Kop Surat)

No. : , 20..
Lampiran : (....) lembar
Hal : **Surat Keterangan Legalisasi Dokumen**

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
Kementerian Perindustrian
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan pada Restrukturisasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.. dan sesuai dengan surat permohonan Nomor tanggal berikut dokumen yang disampaikan kepada kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah **memeriksa dan melegalisir** seluruh dokumen yang disampaikan oleh dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisir dokumen dalam program tersebut di atas.
2. Rincian dokumen yang telah kami legalisir tersebut sesuai **Tabel Daftar Dokumen Legalisir** terlampir (No..... tanggal.....) dan telah kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan ini.

Demikian Surat Keterangan Legalisasi Dokumen ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat + Cap Kantor Instansi terkait

Nama Pejabat Instansi Terkait

Formulir A8

(Kop Surat Perusahaan)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN

Sehubungan dengan pengajuan permohonan mengikuti Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.., yang kami ajukan melalui surat permohonan No..... tanggal....., dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa semua dokumen yang kami sampaikan adalah benar.

Demikianlah Pernyataan dan Jaminan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab serta mempunyai akibat hukum dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.

Dibuat di.....tanggal..../..../20..

Pemberi Pernyataan,

Menyetujui,

Meterai Rp.10.000,-/TTD/Stempel Perusahaan

.....
Pimpinan/Direktur

.....
Pemilik/Komisaris

Formulir A9

(Kop Surat Perusahaan)

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENGIKUTI PROGRAM SEJENIS DARI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

No. :
Hal : **Surat Pernyataan**, 20...

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan mengikuti Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.. yang kami ajukan melalui surat permohonan No. tanggal, dengan ini kami dari Perusahaan menyatakan dengan sebenarnya:

1. Perusahaan kami hanya mengajukan permohonan untuk mengikuti program dimaksud pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dan tidak sedang mengajukan permohonan mengikuti program sejenis di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa kami juga mengajukan permohonan pada unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.

....., 20..

Meterai Rp.10.000,-/ TTd/Stempel Perusahaan

.....
Pimpinan/Direktur

(Kop Surat Bank/LKBB/Supplier Mesin *)

SURAT KETERANGAN BANK/LKBB/SUPPLIER MESIN *)

No. : , 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Surat Keterangan**

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan PT/CV/Firma/Perseorangan.....
untuk mengikuti Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah,
dan Aneka Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.., dengan ini kami
menerangkan bahwa PT/CV/Firma/Perseorangan..... yang beralamat di
..... telah mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman sesuai dengan kesepakatan
senilai Rp..... (.....) untuk pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan
yang telah dicairkan pada tanggal/bulan/tahun.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

....., 20...

Meterai Rp.10.000,-/Ttd/Stempel Perusahaan

.....
Pimpinan

**) Diisi sesuai dengan sumber pembiayaan*

**LAPORAN HASIL VERIFIKASI PEMOHON
PROGRAM RESTRUKTURISASI**

- I. Profil Pemohon, paling sedikit memuat:
 - a. No. Registrasi
 - b. Nama Perusahaan
 - c. Pemilik/Pimpinan
 - d. Kelompok Industri
 - e. Kode KBLI
 - f. Alamat Lengkap
 - g. Jumlah Tenaga Kerja
 - h. Skala Usaha Industri

- II. Permohonan Bantuan, paling sedikit memuat:
 - a. Kepesertaan program sebelumnya
 - b. Nilai pembelian mesin dan/atau peralatan diajukan
 - c. Jenis mesin dan/atau peralatan diajukan dan kegunaannya
 - d. Sumber pembiayaan
 - e. Perkiraan nilai potongan harga
 - f. Pembayaran

- III. Hasil Verifikasi Dokumen
Checklist kelengkapan dan kesesuaian dokumen pada surat permohonan dan lampirannya

- IV. Hasil Verifikasi Lapangan
Kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan pemohon, paling sedikit:
 - a. Kesesuaian antara dokumen permohonan dengan kondisi sebenarnya di lokasi produksi
 - b. Kesesuaian daftar mesin dan/atau peralatan dengan mesin dan/atau peralatan yang terpasang di lokasi produksi terdiri dari: (1) status kedatangan mesin; (2) tahun pembuatan; (3) kondisi mesin (baru/tidak baru)
 - c. Kesesuaian bukti bayar dengan mesin dan/atau peralatan
 - d. Harga pembelian mesin dan/atau peralatan melalui perbandingan sesuai dengan standar penilaian harga yang berlaku paling sedikit 3 (tiga) pembanding
 - e. Keabsahan, legalitas, dan domisili penyedia barang (supplier)
 - f. Bengkel rekayasa mesin dan/atau peralatan, bagi mesin dan/atau peralatan hasil rekayasa
 - g. Foto, video, atau brosur mesin dan/atau peralatan

- V. Proposal Kelayakan Usaha
Reviu Proposal Kelayakan Usaha pemohon

- VI. Daftar Dokumen Pembayaran

- VII. Rekapitulasi Nilai Potongan Harga

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggalbulan Tahun Dua Ribu (...../...../20..) di, kami yang bertanda tangan :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka berdasarkan Keputusan
Nomor
Tanggal
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.52-53 Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Telp.
Fax.

Nomor Perizinan Berusaha:
No. Rekening :
Bank : Bank....., Cabang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 20... Nomor : Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka mengenai Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
2. Surat Permohonan tentang permohonan mengikuti Restrukturisasi No..... tanggal/..../.....
3. Surat Penetapan Direktur Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka No..... tanggal/..../..... tentang persetujuan permohonan Restrukturisasi.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka mengikuti Restrukturisasi berdasarkan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Restrukturisasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan/atau ragam produk, memperkuat kemampuan produksi Industri Kecil dan Industri Menengah, dan/atau meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Industri Menengah.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Restrukturisasi diberikan dalam bentuk Potongan Harga melalui penggantian sebagian harga dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai daftar terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3
Nilai Potongan Harga

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Potongan Harga kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk dana paling banyak **Rp.....,-** (**..... Rupiah**) berdasarkan Surat Penetapan.
- (2) Realisasi pembayaran nilai Potongan Harga dilakukan secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada rekening **PIHAK KEDUA** setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA**:
 - a. melampirkan dokumen pembayaran dan/atau dokumen mesin dan/atau peralatan dan/atau legalisasinya yang diragukan keabsahannya; dan/atau
 - b. mengajukan pencairan setelah tanggal 5 Desember tahun berjalan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar Potongan Harga kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapat Potongan Harga dari **PIHAK PERTAMA** sejumlah nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. melaksanakan tujuan dan ruang lingkup Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2;
 - b. memberikan laporan perkembangan industri kepada **PIHAK PERTAMA** setiap 1 (satu) tahun sekali selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak **PIHAK KEDUA** menerima realisasi pencairan Potongan Harga dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. memberikan akses bagi **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan hak-haknya.

Pasal 6 Sanksi

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali dan tidak dapat mengikuti Restrukturisasi selama 5 (lima) tahun.
- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pengalihan atau pemindahtanganan kepemilikan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan Potongan Harga kepada pihak lain untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana Potongan Harga kepada Kas Negara sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permintaan Pengembalian dana bantuan tersebut dan tidak dapat mengikuti Restrukturisasi selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 7 Keadaan Kahar

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah keadaan atau kejadian atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi Restrukturisasi antara lain epidemi, pandemi, bencana alam, kebakaran, dan huru hara.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, yang dibuktikan dengan penetapan dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian ini.
- (4) Segala perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan dituangkan ke dalam adendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 8 Pernyataan dan Jaminan

- (1) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin semua dokumen mesin dan/atau peralatan yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah benar serta sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan mesin dan/atau peralatan yang dibeli, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak ada rekayasa dan/atau manipulasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin semua legalisasi atas dokumen legal dan dokumen mesin dan/atau peralatan, serta dokumen pembayaran yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah benar telah mendapatkan legalisasi yang sesuai dari pejabat yang berwenang serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menjadi bukti yang sah serta tidak ada yang direkayasa.

Pasal 9 Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini apabila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi meterai cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli, dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 20.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jendral IKMA

PIHAK KEDUA

Pimpinan/Direktur Perusahaan

(.....)

(.....)

Formulir D1

(Kop Surat Perusahaan)

SURAT PERMOHONAN REALISASI PENCAIRAN DANA

No. : 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Pencairan Dana**

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. tanggal 20... antara Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian dan, untuk pencairan potongan harga melalui penggantian sebagian harga dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, dengan ini kami mengajukan permohonan realisasi pencairan dana, untuk dapat kami terima sesuai dengan invoice No..... tanggal dan kwitansi No..... tanggal sebesar Rp.,- (.....) yang dicairkan secara sekaligus setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ke rekening pada Bank dengan nomor rekening sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).

Sebagai kelengkapan administrasi realisasi pencairan Restrukturisasi, terlampir kami sampaikan dokumen berupa :

1. Invoice (Formulir D2), 2 Asli bermeterai dan 2 Asli tanpa meterai;
2. Kwitansi Penerimaan Pencairan Bantuan (Formulir D3), 2 Asli bermeterai dan 2 Asli tanpa meterai;
3. Fotokopi perizinan berusaha;
4. Fotokopi NPWP Perusahaan (alamat sesuai SPPB);
5. Faktur Pajak Standar – PPN (1 asli dan 3 tembusan);
6. SSP PPN (1 asli dan 4 tembusan);
7. SSP PPh (1 asli dan 4 tembusan);
8. Fotokopi Rekening Koran 1 (satu) tahun terakhir sesuai nomor rekening pada SPPB, yaitu No Bank Cabang
9. Berita Acara Serah Terima Pemberian Potongan Harga (Formulir D4) tanggal

Demikian, atas bantuan dan realisasi pencairan dana Restrukturisasi tersebut, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Meterai Rp.10.000,-/ stempel perusahaan

.....
Pimpinan/Direktur/Komisaris

(Kop Surat Perusahaan)

Kepada Yth.

**Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan**

INVOIS

No. : (No. Perusahaan Pemohon)

Tanggal : (Tgl. Pembuatan Invois Pemohon)

Realisasi Pencairan Dana Bantuan
Program Restrukturisasi
Pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Kementerian Perindustrian TA 20..
Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
No....., tanggal / / 20.., dan
Berita Acara Serah Terima
Pemberian Potongan Harga Restrukturisasi
Tanggal / / 20...
Terbilang :

Rp

(Nama Perusahaan)

Meterai Rp.10.000,-/TTD/Stempel Perusahaan

No. Rekening : (Sesuai SPPB)
Bank : (Sesuai SPPB)
Cabang : (Sesuai SPPB)
NPWP : (Sesuai SPPB)
Atas Nama Perusahaan : (Sesuai SPPB)

Pimpinan/Direktur/Komisaris

(Kop Surat Perusahaan)

KUITANSI

No. Kuitansi :	Tanggal : / / 20...
----------------------	---------------------------------

Sudah terima dari : **Direktorat Jenderal
Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan**

Banyaknya uang : **Terbilang** :

Untuk pembayaran : Pencairan Potongan Harga Restrukturisasi pada
Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20...
berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
No...../IKM/SPPB/...../.... tanggal 20...

Jumlah Rp :

(Nama Perusahaan)

Meterai Rp.10.000,-/TTD/Stempel Perusahaan

(.....)
Pimpinan/Direktur/Komisaris

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEMBERIAN POTONGAN HARGA RESTRUKTURISASI
PADA DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 20...**

Pada hari ini tanggalbulan tahun dua ribu (..... / / 20...), bertempat di Jakarta.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. : Pemilik/Komisaris/Direktur.....
yang berkedudukan di Jl bertindak untuk dan atas nama perusahaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat, untuk :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan uang dari Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka senilai Rp.....- (.....) sebagai bantuan potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan IKM, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor :...../IKM/SPPB/...../20... tanggal.....bulan.....tahun 20.., Invois No.....tanggal.....bulan..... tahun 20..., dan Kuitansi No.....tanggal..... bulan.....tahun 20..

2. **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima uang senilai Rp.....- (.....) dari **PIHAK PERTAMA** untuk bantuan potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan IKM sebagaimana yang tercantum dalam SPPB, Invois, dan Kuitansi dimaksud.

3. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pengalihan atau pemindahtanganan kepemilikan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan bantuan potongan harga tersebut kepada pihak lain untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana potongan harga yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** ke Kas Negara.

4. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan perkembangan industri kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama 3 (tiga)

tahun terhitung sejak **PIHAK KEDUA** menerima realisasi pencairan dana potongan harga dari **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

BERITA ACARA PEMBAYARAN

No.

**Dana Bantuan Restrukturisasi
pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka
Kementerian Perindustrian**

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di Direktorat Jenderal IKMA, Gedung Kementerian Perindustrian yang bertanda tangan di bawah ini:

I. N a m a / N I P : /NIP.
J a b a t a n : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Nomor :
A l a m a t : Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA)
Gedung Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal IKMA, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. N a m a :
J a b a t a n : Pimpinan/Direktur/Komisaris
A l a m a t :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. DIPA Ditjen IKMA Tahun Anggaran 20..., Nomor :, tanggal
2. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. tanggal 20...;
3. Berita Acara Serah Terima Pemberian Potongan Harga Restrukturisasi pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Nomor : tanggal.....

Maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. (.....).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal IKMA

.....
NIP.

PIHAK KEDUA

Meterai Rp.10.000,-

.....
Pimpinan/Direktur/Komisaris

LAPORAN KE - 1 / 2 / 3*
PERKEMBANGAN INDUSTRI

**)pilih salah satu*

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka
Kementerian Perindustrian
u.p. Direktur (.....)
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan terkait pemberian fasilitas bantuan mesin dan/atau peralatan kepada Industri Kecil dan Industri Menengah melalui potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan dari Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan laporan perkembangan industri atas fasilitasi yang telah diterima pada Restrukturisasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.. sebagai berikut:

A. Data Perusahaan

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Jumlah Modal Usaha : Rp.
- 3. Jumlah Tenaga Kerja :(.....) orang
Tetap

B. Tujuan Pembelian Mesin dan/atau Peralatan pada Pengajuan Permohonan Restrukturisasi

.....
.....
.....

C. Data Fasilitasi

- 1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) : No.....Tanggal
- 2. Nilai Total Pembelian Mesin dan/atau Peralatan : Rp.

D. Daftar Mesin dan/atau Peralatan yang Memperoleh Fasilitasi

No.	Nama Mesin dan/atau Peralatan	Nilai Pembelian (Rp.)	Nilai Potongan Harga (Rp.)	Kondisi Mesin dan/atau Peralatan **
1.				
2.				
3.				
dst				

***) dibuktikan dengan dokumentasi mesin/peralatan

E. Dampak Pemanfaatan atau Penggunaan Mesin/Peralatan

No.	Aspek	Kondisi Sebelum ***	Kondisi Sesudah ****	Keterangan
1.	Tenaga Kerja			
2.	Kapasitas Produksi			
3.	Hasil Penjualan Tahunan			
4.	Konsumsi Energi			

***) kondisi sebelum memperoleh fasilitasi restrukturisasi

****) kondisi sesudah memperoleh fasilitasi restrukturisasi di tahun berjalan

F. Kendala / Permasalahan yang Dihadapi dalam Pemanfaatan atau Penggunaan Mesin/Peralatan

.....
.....
.....

G. Usulan Kebutuhan Pembinaan dari Kementerian Perindustrian

.....
.....
.....

[tempat], [tanggal-bulan-tahun]

[Nama]

[Jabatan]